

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah yang terus terjadi dan menjadi perhatian hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sudah menjadi masalah yang sangat serius dan harus segera diatasi oleh semua Negara. Beberapa badan dunia dan segenap lembaga non-pemerintah yang memiliki kepentingan terkait masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak berkomitmen untuk mengakhiri kekerasan yang terus menerus terjadi. Secara khusus dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang harus dicapai pada tahun 2030 adalah mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak (Tetty dan Musdalipah, 2022).

Menjadi tanggung jawab negara menjamin seluruh warganya termasuk perempuan dan anak agar terbebas dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih menjadi isu yang sering diperbincangkan. Berita-berita mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu mengagetkan masyarakat karena sekarang disetiap daerah selalu terdengar kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa terjadi dimana-mana, baik di ruang domestik (rumah tangga) maupun ruang publik (pabrik, kantor, sekolah/kampus, pasar, dan ruang lainnya) (Tetty dan Musdalipah, 2022).

Para pelaku kekerasan kebanyakan berasal dari lingkungan keluarga serta lingkungan anak tersebut dengan berbagai bentuk mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran dan lain-lain. Sering kali perempuan dianggap tidak setara dengan laki-laki. Sementara posisi anak tidak setara dengan orang dewasa. Hal itu menunjukkan diskriminasi yang dialami oleh perempuan dan anak sehingga menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak (Aghnis, 2021).

Tercatat, kasus kekerasan seksual paling besar terjadi di rumah yakni 37 persen. Hal itu menunjukkan bahwa tindakan kekerasan kerap dilakukan orang-orang terdekat korban. Sedangkan, kekerasan seksual yang terjadi di sekolah sekitar 11 persen dan 10 persen di hotel. Kasus kekerasan seksual ini, tentunya lebih banyak menimpa perempuan yakni 87 persen. Sedangkan, untuk pria yang mengalami kekerasan seksual sekitar 13 persen. Di Indonesia sendiri, menurut Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyebutkan, 73 persen kasus kekerasan seksual terjadi di Pulau Jawa, Sumatera 13 persen, Papua 5 persen, Bali, NTB, NTT 4 persen, Sulawesi 3 persen dan Kalimantan 2 persen (FH UI, 2019).

Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada serta melanggar Hak Asasi Manusia. Namun sampai saat ini, tindakan kekerasan masih marak terjadi khususnya terhadap perempuan dan anak. Pelaku terkadang melakukannya dengan sengaja dan korban seolah-olah memprovokasi, menyebarkan kekerasan dan membuatnya bisa mengerti saat ini. Hal ini tentu sangat merugikan karena korban bisa mengalami akibat yang

serius. Kekerasan secara umum dapat terfokus pada kekerasan seksual, kekerasan dapat menyebabkan luka berat bahkan kematian. Korban yang mengalami tindak kekerasan dapat menderita secara psikologis, fisik, serta dampak sosial. Kekerasan juga dapat memberikan dampak yang lain, seperti bisa menyebabkan seseorang mengalami trauma yang sulit dihilangkan, takut berhadapan dengan pelaku kekerasan bahkan orang lain, bisa merusak kondisi kejiwaan atau depresi, bisa meninggalkan bekas luka fisik yang sulit dihilangkan, dan membuat emosi menjadi tidak stabil (Mardiyati, 2021).

Anak merupakan kelompok yang rentan berisiko menjadi korban kekerasan sebab anak memposisikan dirinya sebagai manusia yang lemah, tidak berdaya, tidak memiliki kuasa serta ketergantungan terhadap orang dewasa di sekelilingnya sehingga anak tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan apa yang dialaminya kepada orang lain. Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk tindakan menyakitkan secara fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, *trafficking*, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan (Margareta & Sari jaya, 2020).

Kekerasan terhadap anak merupakan isu yang sensitif yang datanya sulit diperoleh. Fakta di lapangan diperkirakan lebih memprihatinkan, banyak kejadian kekerasan anak yang tidak dilaporkan karena dianggap aib keluarga dan masih tabu untuk diungkapkan (Susanto, 2021). Alasan sebagian besar

anak-anak korban kekerasan tidak melaporkan kejadian yang dialaminya, karena rasa takut pada pelaku serta takut akan stigma dari masyarakat maupun dari keluarga sendiri demi untuk menjaga nama baik keluarga. Hal itu dikarenakan adanya hambatan psikologis seperti takut, malu, dan bahkan keluarga korban menganggap bahwa anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan sebagai aib yang harus ditutupi (Noviani dalam Syaroh, 2018).

Fenomena kekerasan terhadap anak dan perempuan menunjukkan bahwa betapa sulitnya mendapatkan dunia yang aman dan nyaman bagi mereka. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan pembinaan yang baik dari orang-orang sekitarnya dan menikmati masa kecilnya dengan kegembiraan menjadi musnah karena saat ini anak dapat menjadi subjek dari kekerasan. Hal ini tentunya tidak bisa dibiarkan karena kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat membuat korban menderita secara fisik maupun psikologis (Salsabila dan Nunung, 2023).

Pada penelitian Dwi dan Nina pada tahun 2018 dengan judul Efektivitas Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Semarang. didapatkan hasil bahwa P2TP2A dalam menangani pengaduan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Semarang, belum efektif. Hal ini dapat dibuktikan dari fenomena pencapaian tujuan terdapat beberapa pelayanan yang belum memenuhi kriteria kualitas pelayanan yang baik yaitu, pada pelayanan penegakan hukum, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Selanjutnya untuk fenomena adaptasi masih terdapat beberapa tim pengelola yang mengutamakan ego sektoral dalam

menjalankan peran dan tugasnya. Selanjutnya untuk integrasi proses koordinasi hanya dilakukan melalui *whatsapp* dan telepon saja. Selain itu efektivitas P2TP2A juga dipengaruhi oleh faktor organisasi dalam hal pengambilan keputusan, pendesentralisasi tidak mempengaruhi partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan dilakukan langsung oleh pimpinan. Faktor pekerja terdapat beberapa tim pengelola yang belum memiliki komitmen tinggi dalam menangani korban (Dwi dan Nina, 2018).

Purnaningsiwi dalam Kinaya et al, 2023 menyatakan masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam keberjalanan fungsi UPTD PPA, diantaranya ditemukan bahwa UPTD PPA di Semarang masih kurang tegas dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan terutama kasus KDRT, kurangnya dana dari pemerintah kota, fasilitas kerja yang kurang memadai, korban masih kurang terbuka, belum ada pelayanan medis khusus korban kekerasan terhadap perempuan di Semarang dan penanganan masih belum dilakukan pada dua sisi masih hanya di korban saja. (Purnaningsiwi dalam Kinaya et al, 2023). Adapun hasil penelitian SAPA Institute bahwa UPTD PPA Kabupaten Bandung tidak memberikan waktu yang cukup untuk korban mendapatkan layanan rumah aman sehingga banyak korban/klien merasakan belum maksimal layanan rumah aman dan UPTD PPA Kabupaten Bandung tidak memiliki sosial media maka masyarakat belum mengetahui layanan UPTD PPA, hal ini membuat masyarakat menjadi kurang perhatian akan kasus kekerasan (SAPA Institute, 2021).

Pemerintah membentuk suatu lembaga UPTD PPA untuk menangani fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan usaha pemerintah dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Setiap provinsi maupun kabupaten/kota didorong untuk memiliki unit ini. Jawa barat menjadi salah satu provinsi yang memiliki unit ini. UPTD PPA Kota Bandung merupakan kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Jawa Barat yang meliputi pelayanan informasi, konsultasi, psikologis dan hukum, serta pendampingan. Lembaga ini berfokus pada pencegahan, penanganan, pemulihan, dan pengaduan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (Lisdayanti dkk, 2023).

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2020, mengatakan kekerasan terhadap perempuan mencapai 596 kasus dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 920 kasus. Pada tahun 2022, kasus yang terlapor mencapai 1.803 kasus di Jawa Barat. Dapat disimpulkan selama tiga tahun terakhir kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat yang terlapor dan belum terhitung dengan yang tidak terlapor. Jenis kekerasan yang tertinggi adalah kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran (DP3AKB Jawa Barat, 2020).

Meskipun sudah dibentuknya layanan tersebut, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, bentuk kekerasan paling banyak pada tahun 2022 adalah kekerasan psikis sejumlah 79 kasus, lalu kekerasan seksual 73 kasus dan kekerasan fisik 20 kasus serta penelantaran 4 kasus. Jenis kekerasan paling banyak di tahun 2022 itu kekerasan terhadap anak 157 kasus. Ada pun kekerasan terhadap istri 134 kasus, kemudian kekerasan terhadap perempuan 103 kasus. Total semua laporan kekerasan tahun 2022 meningkat dari 362 menjadi 465 kasus (Diskominfo Kota Bandung, 2023).

Pekerjaan sosial dapat didefinisikan sebagai suatu “bidang keahlian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya melalui proses interaksi; agar orang dapat menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya secara memuaskan” (Wibhawa dkk dalam Rusyidi, 2018). Peran pekerja sosial profesional dalam merespon KTPA (Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak) dipengaruhi konteks sosial politik masyarakatnya. Misalnya, di Amerika Serikat, peran pekerja sosial dalam kekerasan terhadap anak sangat luas mencakup pelaporan karena pekerja sosial merupakan salah satu profesi yang dikenai kewajiban melapor kepada pihak berwajib manakala menemukan atau menduga adanya kekerasan terhadap anak, penginvestigasian dan asesmen serta penyedia *treatment* (Faller dalam Rusyidi, 2018).

Peran intervensi pekerja sosial dalam penanganan KTPA dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok yaitu melakukan intervensi individu dan kelompok serta intervensi politik dan sosial. Intervensi individu dan kelompok bagi perempuan korban/penyintas KTPA dapat berupa “intervensi krisis, layanan rumah aman, advokasi, kelompok dukungan dan konseling”. Intervensi-intervensi tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan pemberian perlindungan kepada korban baik dari tindakan maupun dampak yang ditimbulkan dari pengalaman kekerasan yang dialami. Selain itu ditujukan untuk mengurangi perasaan terasing, membangun kemampuan penyelesaian masalah (*coping*), meningkatkan dukungan sosial, dan meningkatkan akses terhadap layanan-layanan sosial (Messing dalam Rusyidi, 2018).

Berdasarkan penelitian sebelumnya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum efektif dikarenakan, waktu layanan yang diberikan kurang cukup, belum memenuhi kriteria kualitas pelayanan yang baik pada pelayanan penegakan hukum, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, kurangnya dana dari pemerintah kota, belum ada pelayanan medis serta belum memiliki sosial media. Kekerasan seksual pada anak yang masih terus terjadi di Jawa Barat karena akses media sosial yang sangat mudah untuk menonton konten pornografi, dugaan pola asuh yang salah serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak (Fitrianingrum, 2023). Kasus KDRT di Jawa Barat masih banyak terjadi dikarenakan cara pandang atau pemikiran laki-laki yang menganggap bahwa kekerasan terhadap perempuan itu adalah hal yang sah (Sapa Institute, 2020).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut.
Bagaimana efektivitas layanan terpadu dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung?

1. Bagaimana pencapaian tujuan layanan UPTD PPA Kota Bandung?
2. Bagaimana pengintegrasian layanan UPTD PPA Kota Bandung dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak?
3. Bagaimana adaptasi layanan UPTD PPA Kota Bandung dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui efektivitas layanan terpadu dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pencapaian tujuan layanan UPTD PPA Kota Bandung dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Untuk mengetahui pengintegrasian layanan UPTD PPA Kota Bandung dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Untuk mengetahui adaptasi layanan UPTD PPA Kota Bandung dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini memiliki kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai administrasi dan manajemen organisasi pelayanan manusia yang merupakan salah satu mata kuliah pekerja sosial serta data yuridis dan empiris yang lebih khusus terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak untuk sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan efektivitas pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat apakah pelayanan yang selama ini telah diberikan UPTD PPA berjalan secara efektif atau tidak, sehingga dapat dijadikan bahan acuan untuk meningkatkan pelayanan dari UPTD PPA Kota Bandung kedepannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN KONSEPTUAL

memuat tentang penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, jadwal penelitian dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

memuat gambaran Lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : USULAN PROGRAM

memuat dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, metode dan teknik, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan dan indikator keberhasilan.

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN

memuat simpulan dan saran